

Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Tiara Medha Maharani¹, Wahyu Priyanka Nata Permana.²

Abstract

Economic exploitation by parents towards their children is increasing. Parents who have an obligation to protect their children actually make children victims for their own benefit. This study discusses the modus operandi and legal protection of children who are victims of economic exploitation by parents based on court decisions. This study will examine the Decision of the Semarang District Court No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg and the Decision of the Kuala Kapuas District Court No. 235/Pid.Sus/PN.Klk. The legal research method used is normative with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study, first, the modus operandi in the Decision of the Semarang District Court No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg parents exploit and manipulate their children to get shares while in the Decision of the Kuala Kapuas District Court No. 235/Pid.Sus/PN.Klk. parents make children as Commercial Sex Workers (CSW). Second, legal protection is reviewed from the purpose of punishment based on court decisions against children as victims that the Decision at the Semarang District Court No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg is related to the Theory of Relative Punishment Purposes while the Decision at the Kuala Kapuas District Court No. 235/Pid.Sus/PN.Klk is related to the Theory of Combined Punishment Purposes.

Keywords: *Modus Operandi, Legal Protection, Economic Exploitation, Court Judgement, Objectives of Punishment.*

Abstrak

Eksplorasi Ekonomi oleh Orang Tua terhadap anaknya semakin meningkat. Orang tua yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak justru menjadikan anak korban demi keuntungannya sendiri. Penelitian ini membahas tentang modus operandi dan perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 235/Pid.Sus/PN.Klk. Metode Penelitian hukum yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, pertama, modus operandi yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg orang tua memanfaatkan dan memperalat anaknya untuk mendapatkan bagian saham sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 235/Pid.Sus/PN.Klk. orang tua menjadikan anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Kedua, perlindungan hukum ditinjau dari tujuan pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan terhadap anak sebagai korban bahwa Putusan di Pengadilan Negeri Semarang No 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg berkaitan Teori Tujuan Pemidanaan Relatif sedangkan Putusan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 235/Pid.Sus/PN.Klk berkaitan Teori Tujuan Pemidanaan Gabungan.

Kata Kunci: *Modus Operandi, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Ekonomi, Putusan Pengadilan, Tujuan Pemidanaan*

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak istimewa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kerangka hukum Indonesia, anak dipandang sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak-hak anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Perlindungan anak memiliki tujuan untuk

¹ Tiara Medha Maharani, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410769@students.uui.ac.id

² Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 154101308@uui.ac.id

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

melindungi anak dari berbagai upaya eksploitasi anak, kekerasan anak, maupun pelecehan seksual anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi fenomena kejahatan eksploitasi anak oleh orang tuanya. Anak yang menjadi korban eksploitasi akan terganggu fisik maupun mentalnya. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan perilaku yang menyimpang terhadap anak tersebut. Hal ini disebabkan aktivitas yang dijalankan oleh anak dilakukan dengan terpaksa karena kepentingan orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang termasuk dalam perlakuan eksploitasi misalnya perlakuan atau tindakan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.⁴

Terdapat berbagai penyebab orang tua mengeksploitasi anaknya. Sebagian besar penyebab anak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya karena masalah ekonomi dalam keluarga tersebut. Bahkan kondisi rumah yang ditempati pun dapat disebut tidak layak huni. Keadaan ini menyebabkan orang tua lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih utama dalam keluarga daripada pendidikan anak.⁵ Orang tua tentu menganjurkan kepada diri anak untuk bekerja di jalanan, tidak sedikit pula anak dipaksa oleh orang tuanya. Di kota-kota besar, banyak ditemukan anak yang bekerja sebagai pengamen bahkan pengemis untuk membantu perekonomian keluarga.

Modus operandi tindak pidana eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua bervariasi. Sifat dari modus operandi umumnya berulang. Dalam hal memberantas tindak pidana, aparat penegak hukum melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui dan mencari tahu modus seperti apa yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana sebelum dilakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Mengetahui modus operandi ini begitu penting dalam agar didapatkan pemahaman bagaimana cara kerja pelaku dalam melakukan kejahatan. Jika telah memahami modus operandi maka dapat mempermudah proses penyelidikan dalam hal mengidentifikasi pelaku. Selain itu dapat mencegah kejahatan yang akan terjadi ke depannya.

Orang tua dari anak yang menjadi pelaku kejahatan eksploitasi anaknya secara ekonomi harus mendapatkan pembalasan berupa hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk tujuan pemidanaan. Akan tetapi, tidak hanya pembalasan sebagai jalan keluarnya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, pemidanaan pelaku dapat bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan memperbaiki. Dengan berbagai aspek tujuan pemidanaan ini maka keadilan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan masyarakat dan dapat melindungi hak-hak anak.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg hakim menjatuhkan pidana penjara penahanan kota selama 6 (enam) bulan dan ditetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain yaitu ia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 235/Pid.Sus/2021/PN.Klk hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima)

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Natalina Despora Simbolon, "Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 7, Nomor 2, 2019, hlm. 97.

tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam kedua putusan tersebut anak dieksploitasi ekonomi oleh orang tuanya demi keuntungan pribadi orang tua tersebut tanpa memikirkan dampak bagi anak.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji modus operandi orang tua dalam mengeksploitasi anaknya sendiri sehingga dapat mengetahui cara kerja seseorang dalam melakukan kejahatan serta perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan agar mengerti apakah anak sebagai korban telah mendapatkan perlindungan yang semestinya didapatkan. Kajian ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk ditinjau dari tujuan pemidanaan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu hukum dikonsepkan menjadi apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan masyarakat dalam berperilaku terhadap yang pantas.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statu de approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji UUD NRI 1945, KUHP, KUHP, Putusan Pengadilan sehubungan konsep modus operandi dan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua ditinjau dari tujuan pemidanaan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Nomor 8/PID.SUS/2014/PN Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah

⁶ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hlm. 124.

literatur/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan telah disebutkan dalam daftar Pustaka. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau pengamatan mengenai penelitian masalah yang terjadi di lapangan.⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Bahwa berdasarkan penemuan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, dapat diketahui terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini yang membahas mengenai modus operandi dan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya berdasarkan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 235/PID.SUS/2021/PN.Klk berfokus dari tinjauan tujuan pemidanaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Modus Operandi Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan

1. Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg.

Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menjadikan Anak I dan Anak II sebagai alat atau memperlakukakan untuk mendapatkan bagian saham dari Saksi I. Kedua anak telah terbukti menjadi korban eksploitasi dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang melibatkan Anak secara langsung untuk menekan ke Saksi I dengan mengetik pesan dengan akun *Facebook* miliknya sesuai arahan dari Terdakwa.⁸ Tentu dalam hal ini anak dalam keadaan sadar ketika mengetik pesan tersebut untuk menekan Saksi I demi kepentingan ekonomi dari Terdakwa. Berdasarkan hal ini, meskipun yang menulis dan mengirim pesan ancaman adalah Anak namun anak bukanlah sebagai pihak yang menginginkan bagian saham atas inisiatifnya sendiri, tetapi bersumber dari arahan serta perintah Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

Terdakwa yang mempengaruhi anak dengan menunjukkan dokumen cerai serta mengatakan bahwa Saksi 1 jahat, mengakibatkan anak mengalami tekanan secara psikologis. Permasalahan antara kedua orang tua seharusnya tetap menjadi tanggung jawab keduanya, tidak perlu melibatkan anak. Anak tidak seharusnya ikut terbebani dengan masalah kedua orang tuanya, terlebih permasalahan ini berujung untuk mendapatkan bagian saham yang nantinya juga akan diberikan jika anak sudah berumur 18 tahun. Berdasarkan kesaksian dari guru Anak I, di sekolah Anak I sering menyendiri, murung, takut kepada ayahnya, dan jarang bahkan tidak mau lagi untuk bermain seperti anak seusianya.⁹ Hal ini termasuk ke dalam eksploitasi ekonomi tidak langsung, yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak menjadikan anak

⁷ http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf, Diakses pada 5 Januari 2025 Pukul 22.05 WIB

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg, hlm. 4.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg, hlm. 9.

terganggu psikologisnya. Hal ini dilihat dari hasil pemeriksaan psikologi bahwa Anak I secara intelektual tergolong cerdas, dalam penampilan tampak polos apa adanya, namun dia juga tampak berusaha menutupi masalah internal (keluarga), ada sikap menjaga jarak, rasa cemas, gelisah, dan ragu-ragu dalam hal mengambil keputusan. Anak I merasa seorang diri, kurang mampu, tertutup dan tidak mendapat perlindungan dari orang tua dan lingkungan terdekatnya. Bahkan Anak I berpikir bahwa adanya orang lain di sekitarnya sebagai bahaya sehingga timbul perlindungan diri yang berlebihan.¹⁰

Hal lain yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah eksploitasi, yaitu bahwa kedua anak yang masih dibawah umur, yaitu berumur 10 tahun dan 8 tahun secara hukum belum memiliki hak untuk menuntut saham tersebut. Di samping itu juga terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa saham tersebut akan diserahkan ketika anak berumur 18 tahun. Maka Anak bukanlah subjek yang menerima keuntungan jika saham ini diserahkan, jelas saham ini akan diambil alih oleh Terdakwa. Anak sebagai alat yang dieksploitasi untuk keuntungan Terdakwa. Sedangkan Saksi 1 sebagai target dari tekanan ekonomi yang diberikan Terdakwa dengan memperlakuk anak. Eksploitasi terjadi ketika anak ini digunakan sebagai alat atau dimanfaatkan tidak berdasarkan siapa yang dirugikan secara ekonomi. Seperti dalam hal seorang anak yang menjadi pengemis pasti sudah diarahkan dan diperintah ibunya untuk meminta uang kepada orang lain dengan cara terlihat kasihan dan kelaparan. Dalam hal ini yang dieksploitasi adalah anak tersebut yang dijadikan sebagai alat sedangkan orang lain yang dimintai uang adalah pihak yang dirugikan secara ekonomi seperti halnya Saksi I.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk

Modus operandi yang dilakukan Terdakwa II sebagai Ayah dengan menjadikan Anak korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Terdakwa I merupakan rekan kerja dari Anak Korban ketika bekerja sebagai LC (pemandu karaoke) di Hotel S. Penyebab Terdakwa II mengeksploitasi anaknya sendiri yang masih berusia 14 (empat belas) tahun disebabkan keadaan ekonomi keluarga yang menurun. Hal ini dikarenakan pada bulan Juni 2021 usaha yang dijalankan mengalami penurunan penjualan yang cukup drastis sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Keadaan yang memojokkan Terdakwa II membuatnya melakukan hal merugikan anak kandungnya dengan menghubungi Terdakwa I yang merupakan mucikari untuk menawarkan anak korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Terhitung selama 2 bulan yaitu bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2021, Anak korban telah melakukan pekerjaannya sebagai PSK sebanyak 3 (tiga) kali.

Modus Operandi yang dilakukan Terdakwa I dalam mengeksploitasi Anak Korban dengan cara mempromosikan, menawarkan, mengiklankan melalui media sosial yaitu WhatsApp. Ketika ada pelanggan yang tertarik, Terdakwa I akan menghubungi Anak Korban lewat telepon dan memberitahukan nama pelanggan dan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg, hlm. 29.

lokasi yang akan digunakan untuk berhubungan intim. Peran Terdakwa II di sini yaitu mengantarkan Anak Korban ke lokasi. Setelah Anak Korban melakukan pekerjaannya sebagai PSK, ia akan menerima uang dan diserahkan kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II akan membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I dan Anak Korban. Terdapat kesepakatan tarif kencan yaitu antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk pembagian tarif, Anak korban mendapatkan sekitar Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,- sedangkan Terdakwa I mendapatkan upah sebesar rata-rata Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk sisanya menjadi bagian Terdakwa II.¹¹

Bahwa Terdakwa I sebagai mucikari dan Terdakwa II sebagai orang tua kandung dari Anak Korban telah melakukan eksploitasi secara sadar demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Anak Korban melakukan pekerjaannya sebagai PSK dengan sepengetahuan dan persetujuan ayah kandungnya sendiri. Dalam melakukan pekerjaannya, Anak Korban memang tidak menolak karena Anak Korban terdesak atas keadaan ekonomi keluarga sehingga ingin membantu perekonomian keluarga dan Terdakwa I telah mengiming-imingi bahwa pendapatan yang akan didapatkan besar. Perbuatan yang dilakukan mengakibatkan masa depan Anak Korban hancur. Selain itu, juga merusak fisik dan mental Anak Korban.

Meskipun terjadi keterdesakan ekonomi, alasan ekonomi tidak dapat membenarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Ayah yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya telah mengalami kehilangan empati terhadap anak. Anak dijadikan sebagai aset ekonomi tanpa memikirkan apakah akan berdampak bagi anak. Bagi anak sendiri dapat mengalami traumatis dan kehilangan identitas diri. Keadaan parahnya fisik yaitu reproduksi anak mengalami kerusakan padahal masa depan anak masih sangatlah panjang. Anak yang menjadi korban tidak menutup kemungkinan di masa depan menjadi pelaku kekerasan seksual karena trauma yang terjadi dalam dirinya.

Selain itu juga terdapat dampak bagi keluarga bahkan bagi masyarakat. Bagi keluarga, terjadinya kejahatan eksploitasi ini dapat menjadi rantai yang menurun ke generasi selanjutnya sebagai jalan keluar dari permasalahan ekonomi dalam keluarga. Dalam lingkungan masyarakat, diketahui bahwa angka eksploitasi anak terus meningkat termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Telah terjadi normalisasi kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

No.	Putusan	Modus Operandi
1.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg	Memanfaatkan dan Memperalat kedua anaknya untuk mendapatkan bagian saham yang akan diserahkan kepada kedua anaknya saat berumur 18 Tahun dari Saksi 1 yang merupakan mantan

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk. hlm. 5.

		<p>suami dari Terdakwa dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa mengirimkan somasi pertama kepada Saksi I dan tidak ditanggapi oleh Saksi I. 2. Terdakwa kembali mengirimkan somasi yang isinya kurang lebih sama seperti somasi sebelumnya dan tidak ditanggapi oleh Saksi I. 3. Terdakwa menghalangi Saksi I untuk bertemu dengan Anak I dan Anak II. 4. Terdakwa menemui dokter dan meminta penundaan jadwal operasi Anak I tanpa persetujuan Saksi I sehingga jadwal operasi mundur. 5. Terdakwa mempengaruhi Anak I dengan cara menunjukkan dokumen cerai dan mengatakan bahwa Saksi I jahat. 6. Terdakwa secara terus menerus menyodorkan beberapa tagihan yang harus dibayar Saksi I dengan alasan untuk kebutuhan anak meskipun Saksi I sudah memenuhi kewajibannya. 7. Terdakwa mengirimkan pesan disertai ancaman kepada komisariss Saksi I menggunakan akun Facebook Anak I.
2.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 235/Pid.Sus/2021/PN. Klk.	<p>Menjadikan Anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk membantu perekonomian keluarga yang menurun dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa II sebagai orang tua Anak Korban

		<p>menghubungi Terdakwa I yang merupakan mucikari.</p> <p>2. Terdakwa I mempromosikan, mengiklankan, menawarkan Anak Korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui WhatsApp.</p> <p>3. Terdakwa I akan menghubungi Anak Korban untuk menginfokan nama dan lokasi jika ada mengingatkan jasa PSK.</p> <p>4. Terdakwa II akan mengantarkan Anak Korban menuju lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>5. Upah akan diberikan Anak Korban kepada Terdakwa II untuk dibagikan.</p> <p>6. Terdapat kesepakatan tarif kencan untuk Anak Korban, Terdakwa I, dan Terdakwa II.</p>
--	--	---

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan Dari Tujuan Pidanaan

1. Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg

Perlindungan Hukum jika ditinjau dari tujuan pidana terhadap Anak korban eksploitasi tidak hanya diukur dari berat atau ringannya hukuman pidana yang diterima pelaku. Akan tetapi, perlu diketahui apakah keadilan anak sebagai korban telah diwujudkan dalam putusan yang dijatuhkan. Orientasi dari tujuan pidana tidak hanya terhadap pelaku, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa anak sebagai korban mendapatkan pemulihan dan perlindungan.

Penjatuan pidana dilatarbelakangi dengan masalah perceraian, kewajiban Terdakwa sebagai orang tua mengasuh kedua anak, dan juga dikaitkan dengan perlindungan Anak yang tercantum dalam Undang-Undang sehingga Hakim mempertimbangkan pula keadaan anak setelah pidana dijatuhkan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg, anak sebagai korban mendapatkan perlindungan dengan menjalani pemeriksaan psikologi. Dalam hal ini tujuan pidana telah diwujudkan dengan memperhatikan perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai korban. Demi kepentingan memulihkan kondisi psikologis anak dan tumbuh kembang anak ke

depannya, diharapkan kedua orang tua meskipun telah berpisah setelah permasalahan ini tidak lagi saling memberikan informasi yang bersifat negatif karena akan berakibat buruk bagi psikologis anak. Selain itu, diharapkan Terdakwa tidak lagi menghalangi anak untuk bertemu dengan Ayahnya. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

*"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri meskipun kedua orang tuanya itu telah berpisah/bercerai, kecuali salah satu pihak berdasarkan putusan pengadilan tidak diperbolehkan untuk mengasuh si anak karena suatu hal."*¹²

Meskipun berdasarkan putusan pengadilan hak asuh Anak I dan Anak II jatuh ke tangan Terdakwa, hal ini hanya soal dimana kedua anak tersebut bertempat tinggal. Bukan berarti kedua anak tersebut tidak dapat bertemu dengan Ayahnya sehingga hubungan ayah dan anak putus. Ayah tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya. Sedangkan tanggung jawab mengasuh, mendidik, dan memelihara menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Dengan adanya pemeriksaan psikologis anak merupakan bentuk perwujudan perlindungan hukum preventif. Dalam perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau larangan dalam melakukan suatu kewajiban juga berbentuk pembelaan yang ditawarkan oleh pemerintah.¹³ Sedangkan perlindungan hukum represif telah diwujudkan dengan dijatuhkannya hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan kepada kedua anaknya. Perwujudan perlindungan hukum represif dengan menjatuhkan hukuman seperti denda, waktu penjara, dan hukuman.¹⁴

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 KUHP Terdakwa yang telah melakukan eksploitasi ekonomi terhadap kedua anaknya mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara penahanan kota selama 6 (enam) bulan dan ditetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain yaitu ia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun. Jika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan bagi terdakwa maka masuk ke dalam teori tujuan/relatif. Menurut teori tujuan/relatif, hukum pidana memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Adanya sanksi/hukuman dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku terdakwa dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.¹⁵ Artinya adanya

¹² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, UNS, Surakarta, 2003, hlm 20.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 7

pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan tetapi memiliki tujuan lain yang bermanfaat yaitu pencegahan dilakukannya tindak pidana ke depannya.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan percobaan namun hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.¹⁶ Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa tetap dipidana sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak, yaitu sebagai pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pencegahan ini agar Terdakwa tidak melakukan hal yang lebih parah dan merugikan Anak. Jika ditinjau dari tujuan pemidanaan, perlindungan anak memiliki keterkaitan dengan teori relatif. Menurut teori tujuan/relatif, hukum pidana memiliki tujuan untuk mencegah, mengurangi kejahatan, dan melindungi masyarakat. Adanya sanksi/hukuman dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku terdakwa dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.¹⁷ Artinya adanya pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan tetapi memiliki tujuan lain yang bermanfaat yaitu pencegahan dilakukannya tindak pidana ke depannya.

Digunakannya teori tujuan pemidanaan relatif dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menyadari kesalahannya, melakukan introspeksi diri apa yang telah dilakukan terhadap anaknya sendiri demi keuntungannya. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjadi seorang Ibu yang melakukan kewajibannya terhadap anaknya, yaitu mengasuh, mendidik, dan menjaga sepenuh hati agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan fisik dan psikis yang baik.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya yang tercantum dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk, Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi/seksual tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang seharusnya Anak dapatkan. Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi/seksual ini telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan orang yang berbeda. Risiko tinggi dari hal yang dilakukan yaitu anak

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg, hlm 60.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 7

¹⁸ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

tertular penyakit menular seksual bahkan kehamilan diluar pernikahan. Selain itu, dampak negatifnya yaitu berdampak pada fisik, psikologis, dan emosional anak.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, maka masuk ke dalam teori gabungan. Menurut teori pemidanaan, di samping penjatuhan pidana yang mengakibatkan jera, juga perlu memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Hal ini karena hakikatnya pidana merupakan pembalasan terhadap pelanggar hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Sehingga diharapkan pidana sebagai suatu hal yang akan membawa perdamaian dan sebagai suatu proses untuk menjadikan terpidana dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹⁹

Tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk pencegahan dan perlindungan masyarakat di masa depan. Dalam Putusan Pengadilan No. 235/Pid.Sus/2021/PN.Klk. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bagi para terdakwa pidana penjara dapat berfungsi sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Para Terdakwa terutama Terdakwa II sebagai Ayah perlu menyadari apa yang telah dilakukan kepada Anaknya sendiri merupakan suatu kejahatan yang sangat berdampak bagi keadaan fisik, mental, maupun psikologis sehingga jangan sampai perbuatan ini akan terulangi. Sedangkan pidana denda memberikan efek jera dalam hal ekonomi kepada para Terdakwa dan untuk masyarakat luas agar memberikan pelajaran untuk tidak melakukan tindakan pidana tersebut.

Dengan digunakan teori tujuan pemidanaan gabungan Para Terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara akan sadar dan bertobat sehingga tidak akan melakukan perbuatan eksploitasi terhadap anak ke depannya. Terutama Terdakwa II yang merupakan ayah dari Korban, sudah semestinya mendapatkan hukuman karena dengan sengaja telah menjadikan anak sebagai PSK yang memiliki dampak merusak fisik anak juga psikis anak. Selain itu dapat tercipta ketentraman dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat karena memiliki pemahaman mengenai perbuatan eksploitasi ekonomi terhadap anak sehingga kejahatan ini tidak akan terulang lagi ke depannya.

No.	Putusan	Tujuan Pemidanaan
1.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pid.Sus/2014/Pn.Smg.	Teori Relatif Terdakwa dijatuhi pidana penjara meskipun melakukan percobaan sebagai bentuk perwujudan perlindungan berupa pencegahan agar tidak mengulangi kejahatan tersebut dan melakukan kejahatan yang lebih parah.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 22.

2.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 235/Pid.Sus/2021/PN.Klk.	Teori Gabungan Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda. Pidana penjara dapat berfungsi sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan sebagai bentuk perlindungan berupa keadilan terhadap korban. Sedangkan pidana denda memberikan efek jera dalam hal ekonomi kepada para Terdakwa dan untuk masyarakat luas agar memberikan pelajaran untuk tidak melakukan tindakan pidana tersebut.
----	---	--

Penutup

Kesimpulan

1. Modus Operandi Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg., Terdakwa yaitu seorang Ibu memanfaatkan dan memperlakuk kedua anaknya untuk mendapatkan bagian saham milik anaknya yang seharusnya diserahkan saat kedua anak berumur 18 Tahun. Sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk., Terdakwa II sebagai Ayah dari Anak Korban menjadikan Anak Korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan menghubungi Terdakwa I yang merupakan mucikari untuk menawarkan dan mempromosikan Anak Korban.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Meskipun Tindak Pidana yang dilakukan adalah percobaan namun hakim mempertimbangkan bahwa harus tetap dipidana sebagai wujud perlindungan terhadap anak berupa mencegah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang dan melakukan eksploitasi yang lebih parah. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk berkaitan dengan Teori Tujuan Pemidanaan Gabungan. Pidana Penjara sebagai pembalasan yang setimpal untuk Terdakwa. Anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan berupa keadilan karena hakim mempertimbangkan bahwa penjatuh pidana setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan, memiliki efek jera, dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana yang sama.

Saran

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN.Klk, Pihak Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Sosial untuk mensosialisasikan terkait Undang-Undang tentang Perlindungan Anak agar pemahaman orang tua tentang dampak dari eksploitasi anak dan pentingnya anak bagi masa depan keluarga, bangsa, dan negara.
2. Pihak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum saling bekerja sama agar tercipta keseimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga perlindungan hukum tidak hanya berfokus terhadap sanksi pidana kepada pelaku tetapi juga perlindungan hukum kepada korban untuk mendapatkan pemulihan.

Daftar Pustaka

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf, Diakses pada 5 Januari 2025 Pukul 22.05 WIB
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, UNS, Surakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Natalina Despora Simbolon, "Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 7, Nomor 2, 2019.
- Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk.
- Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.